

 Dinkes Kab Karanganyar	SOP	RUJUK BALIK		 UPT Puskesmas Matesih
		Nomor	:449.1/21/SOP/UKP/2023	
		Terbit ke	:1	
		No.Revisi	:1	
		Tgl Terbit	: 1 April 2023	
		Halaman	: 1	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. Bambang Mulyawan NIP. 196903262003121003		
Pengertian	Pelayanan program rujuk balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka Panjang yang dilaksanakan di fasyankes tingkat pertama atas rekomendasi dari dokter spesialis/sub spesialis yang merawat.			
Tujuan	Sebagai acuan petugas untuk melakukan progam rujuk balik			
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No 449.1/038.5.10 Tahun 2023 Tentang Rujuk balik.			
Referensi	1. Peraturan mentri Kesehatan no 71 tahun 2013tentang pelayanan Kesehatan pada jaminan Kesehatan nasional 2. Peraturan BPJS Kesehatan no 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan Kesehatan.			
Langkah- langkah/ Prosedur	1. Pelayanan pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama a. Peserta melakukan control kef askes tingkat pertama dengan menunjukkan identitas peserta BPJS Kesehatan dan buku control peserta PRB b. Dokter layanan primer melakukan pemeriksaan dan menuliskan resep obat rujuk balik yang tercantum pada buku control peserta PRB 2. Pelayanan pada apotik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan obat PRB. a. Peserta menyerahkan resepdari dokter layanan primer b. Peserta menunjukkan buku control c. Verifikasi resep obat d. Memnberikan obat PRB disertai dengan informasi penggunaan obat. 3. Pelayanan obat rujuk balik dilakukan minimal 3x berturut turut selama 3 bulan di faskes tingkat pertama 4. Setelah 3 bulan peserta dapat di rujuk Kembali oleh faskes tingkat pertama kef askes tingkat lanjut untuk dilakukan			

	evaluasi oleh dokter spesialis/sub spesialis 5. Pada saat kondisi peserta tidak stabil , peserta dapat dirujuk Kembali ke dokter spesialis sebelum 3 bulan dan menyertakan keterangan medis dan atau hasil pemeriksaan klinis dari dokter layanan primer yang menyatakan kondisi pasien tidak stabil atau mengalami gejala/tanda-tanda yang mengindikasikan perburukan dan perlu penatalaksanaan oleh dokter spesialis/subspesialis. 6. Apabila hasil evaluasi kondisi peserta masih terkontrol maka pelayanan progam rujuk balik dapat di lanjutkan Kembali. Ketentuan Pelayanan obat program rujuk balik 1. Obat PRB diberikan untuk kebutuhan maximal 30 hari setiap kali peresepan dan harus sesuai dengan daftar obat formularium nasional untuk progam rujuk balik serta ketentuan lain yang berlaku, 2. Penggantian obat rujuk balikhanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis/subspesialis yang memeriksa di faskes tingkat lanjut sesuai prosedur. Dokter di faskes tingkat pertamamelanjutkan resep yang ditulis dokter spesialis dan tidak berhak merubah resep obat PRB. Dalam kondisi tertentu dokter di faskes tingkat pertama dapat melakukan penyesuaian obat sesuai dengan batas kewenangannya. 3. Obat PRB dapat diperoleh di apotik farmasi faskes tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan obat PRB. 4. Jika peserta masih memiliki obat PRB maka peserta tersebut tidak boleh di rujuk ke faskes tingkat lanjut kecuali terdapat keadaan kegawatdaruratan yang menyebabkan pasien harus konsultasi ke faskes tingkat lanjut.
Unit Terkait	Poli Umum

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.